



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepone (0271) 646994, 636895 Faksimile (0271) 636268
Laman UNS <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 416/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR BIDANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) UNS PRESS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT UNS Press Nomor 91/UN27.35/KP/2023 tentang Usulan Pengelola UPT UNS Press, perlu mengangkat kembali Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis UNS Press;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) UNS Press Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
13. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) UNS PRESS UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat Kembali personil sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) UNS Press Universitas Sebelas Maret;
- KEDUA : Personil tersebut pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan peraturan yang dibebankan pada anggaran RKAT Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan, sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 416/UN27/HK/2023
TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI
KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS (UPT) UNS PRESS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT KEMBALI SEBAGAI
KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) UNS PRESS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Arif Ranu Wicaksono, S.Kom., M.Kom 198604232019031008	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Bidang Penerbitan dan Produksi
2.	Novita Haryono, S.Sos., M.I.Kom 198611232019032010	Penata Muda Tk.I, III/b	Koordinator Bidang Marketing Hasil Produk dan Jasa

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

